

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Eksistensi pasal yang berkaitan dengan *Obstruction of Justice* sangat memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Salah satunya dengan menentukan parameter untuk menjustifikasi bahwa suatu perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang dapat disangkakan telah melanggar atau bertentangan dengan penegakan hukum pidana. Kajian terhadap eksistensi dan parameter suatu tindakan yang disangkakan telah melanggar delik *Obstruction of Justice* sangat perlu dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas dasar itu, pemaknaan frasa “sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK perlu ditinjau ulang sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dalam setiap proses penegakan hukum.
2. *Obstruction of Justice* merupakan salah satu bentuk kejahatan elite yang melibatkan oknum-oknum dengan kasta dan jabatan yang tinggi. Itu sebabnya, dalam proses pemberantasannya dibutuhkan upaya luar biasa dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan pasti selalu ada pihak yang berusaha merintangi dan merintangi penegakan delik ini. Dalam usaha proses penegakan hukum pidana terhadap *Obstruction of Justice*, pasti menemukan banyak kendala dari berbagai oknum yang berusaha menciderai terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dalam penulisan skripsi yang telah diuraikan maka saran yang berhubungan dengan pengaturan *Obstruction of Justice* khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi :

1. Perlunya kejelasan rumusan dalam Pasal 21 UU PTPK agar tidak menimbulkan ambigu pemahaman dalam memaknai rumusan Pasal *Obstruction of Justice* ini khususnya dalam frasa “sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”.
2. Perlu adanya kajian yang lebih komprehensif terhadap delik *Obstruction of Justice* ini, sehingga kesepemahaman aparat penegak hukum dalam menegakkan delik ini sama, serta menjadikan delik ini kuat dan tidak lagi dikesampingkan.
3. Seluruh elemen baik itu masyarakat, aparat penegak hukum dan lembaga lainnya harus bersatu dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama memahami bahaya dari *Obstruction of Justice* tersebut.
4. Diperlukan penguatan terhadap profesionalitas aparat penegak hukum dalam menindak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
5. Perlunya sosialisasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap setiap indikasi kasus korupsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat.